

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**OLEH :**

**AWALUDIN ARIS SETIAWAN**  
**NPM. 1471010004**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

**Disusun Oleh :**

**Awaludin Aris Setiawan**

**NPM : 1471010004**

**Telah disetujui Untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH..**

**NIP. 19740803 200212 2 001**

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

Oleh :

**Awaludin Aris Setiawan**

**NPM : 1471010004**

**Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 10 Januari 2019**

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

**1.**

**Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

**Dr. H. SUTRISNO, SH.,M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

**2.**

**EKO WAHYUDI, SH.,MH.**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

**3.**

**SRI MAHARANI M.T.V.M, SH.,MH.**  
**NPT. 19740803 200212 2 001**

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**HALAMAN REVISI SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

Oleh :

**Awaludin Aris Setiawan**  
NPM : 1471010004

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal: 16 Januari 2019

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

1.

**Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

**Dr. H. SUTRISNO, SH.,M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1001

2.

**EKO WAHYUDI, SH.,MH.**  
NIP. 3 7808 07 0222

3.

**SRI MAHARANI M.T.V.M, SH.,MH.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

DEKAN

**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awaludin Aris Setiawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Januari 1996  
NPM : 1471010004  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Ds. Keboan Anom RT 01 RW 07 KEC.  
Gedangan, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERZINAHAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 10 Januari 2019

Mengetahui,  
Pembimbing

Penulis

**Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH..**  
**NPT. 19740803 2002112 2 001**

**Awaludin Aris Setiawan**  
**NPM. 1471010004**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini Penulis mengambil judul “ ***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERZINAHAN***”.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan Tugas Akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan Realitas Sebenarnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dra. Endang Iryanti, MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum selaku Koordinator Progdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH..Dosen Pembimbing saya yang dengan sabar membimbing dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
9. Terimakasih Kepada kedua orang tua saya yang selalu menyemangati saya agar cepat menyelesaikan Skripsi.
10. Terima kasih untuk seluruh Keluarga besar saya yang turut serta memberi saya dukungan.
11. Terimakasih juga untuk teman-teman angkatan 2014 ” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
12. Terima kasih juga untuk kawan – kawan Tim Hore Rendy Yustisia, M. Rofiudin, Robby Rizky, M. Zaky, Dimas Prasetyo, Genta Lazuardi, Samir Abdat, Raditya Koesdijarto.
13. Terimakasih juga untuk kawan kawan geng kapak teyeng yaitu Faris Ashar, Syarendra, Febby Dwi, Anggara, Shelly, Nugroho.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Januari 2019

**PENULIS**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awaludin Aris Setiawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Januari 1996  
NPM : 1471010004  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Ds. Keboan Anom RT 01 RW 07 KEC.  
Gedangan, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERZINAHAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2018

Mengetahui,  
Pembimbing

Penulis

**Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH.**  
**NIP 19740803 2002112 2 001**

**Awaludin Aris Setiawan**  
**NPM. 1471010004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Kajian Pustaka .....	5
1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	5
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	5
1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	7
1.5.1.3 Jenis Tindak Pidana .....	8
1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	10
1.6.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	10
1.6.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	12

1.6.1.3 Kemampuan Dan Ketidakmampuan Bertanggungjawab .	14
1.7.1 Anggota Militer .....	15
1.7.1.1 Pengertian Anggota Militer .....	15
1.7.1.2 Orientasi Militer .....	17
1.8.1 Tinjauan Umum Tentang Perzinahan .....	19
1.8.1.1 Pengertian Perzinahan.....	19
1.8.1.2 Peraturan Perzinahan Dalam Perundang-undangan.....	19
1.8.1.3 Peradilan Militer .....	25
1.8.1.4 Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer.....	26
1.9.1 Pengertian Norma .....	28
1.9.2 Pengertian Disiplin Militer.....	30
1.9.3 Tindak Pidana Militer .....	31
1.9.4 Jenis Penelitian .....	32
1.9.5 Sumber Data.....	34
1.9.6 Metode Pengumpulan Data .....	35
1.9.7 Metode Analisis Data.....	35
1.9.8 Sistematika Penulisan .....	37
1.9.9 Waktu Penelitian .....	38

## **BAB II UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG**

### **DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

2.1 Unsur-Unsur Perzinahan Ynag Dilakukan oleh Anggota Militer .....	39
2.2 Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer .....	43

<b>BAB III BENTUK-BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BAGI</b>	
<b>ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERZINAHAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER DARI BUKU :

- Ali, Mahrus. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amos, Perlmutter. 2000. *Militer dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cetalan Ke Empat Jakarta: Rineka Cipta , 2010.
- Hornby, A.S. 1974, *Oxford Learner's Dictionary of Current English*. Oxford University Press.
- Marpaung, Laden 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.s.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Salam, Moch. Faisal. 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Angkasa.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polites, Bogor.

Syarif, Amiroedin. 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka. Cipta.

Zaidan, M. Ali, 2015 *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983).

Kelsen, Hans, Cetakan VII, *General Theory of Law and State*(New York: Russel and Russel. (Ujung berung Bandung: Nusa Media, 1971).

Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*,Refika Aditama., Bandung.

#### **SUMBER DARI UNDANG-UNDANG :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **LAIN-LAIN :**

*Sulistiriyanto*, Haryo, 2011, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, Diakses Pada Tanggal 2 maret 2018, jam 22.25.

<http://perzinaan-hukum.blogspot.com/2013/09/perzinaan-dalam-perspektif-hukum-pidana.html> (29/04/2016 jm: 16:18)



**LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

**Disusun Oleh :**

**Awaludin Aris Setiawan**  
**NPM : 1471010004**

**Telah disetujui Untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,**  
**DOSEN PEMBIMBING**



**Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH..**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

**Mengetahui,**  
**DEKAN**



**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

Oleh :

Awaludin Aris Setiawan

NPM : 1471010004

Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal : 10 Januari 2019

PEMBIMBING



Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH.  
NIP. 19740803 200212 2 001


TIM-PENGUJI

1.




Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

2.



EKO WAHYUDI, SH., MH.  
NPT. 3 7808 07 0222

3.



SRI MAHARANI M.T.V.M, SH., MH.  
NPT. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awaludin Aris Setiawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Januari 1996  
NPM : 1471010004  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Ds. Keboan Anom RT 01 RW 07 KEC.  
Gedangan, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :


**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERZINAHAN”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.


Surabaya, 10 Januari 2019

Mengetahui,  
Pembimbing



**Sri Maharani M.T.V.M, SH. MH..**  
NPT. 19740803 2002112 2 001

Penulis



**Awaludin Aris Setiawan**  
NPM. 1471010004

**SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI**  
Nomor : SP/10/UN63.6/AD/II/2018

Dalam rangka Program Proposal /Skripsi Mahasiswa :


Nama Mahasiswa : AWALUDIN ARIS SETIWAN  
NPM : 1471010004  
Program Studi : ILMU HUKUM

Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi :

Nama Pembimbing : SRI MAHARANI MTVM,SH.MH.  
NIP/NPT : 197408032002122001

Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 05 Pebruari 2018

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Surabaya, 13 Pebruari 2018  
**Koordinator Program Studi**  
  
**FAUZUL AZWARMAN, SHI., M.Hum.**  
NPT. 3 8202 07 0221




NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.

\*<sup>1</sup>) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10 x.

Surabaya, 27 - 12 - 2018

Menyetujui,  
**KETUA PROGRAM STUDI**  
  
 Fauzi Anwarul Karim, S.H., M.H.  
 NIP.

**PEMBIMBING**  
  
 Siti Wahdani Tatvita, S.H., M.H.  
 NIP/N.P.T.Y.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
 FAKULTAS HUKUM

**LEMBAR REVISI,**

1. Nama

~~Amulya~~ ARIS Chauhan

2. NPM / Jurusan

1171010004 Ilmu Hukum

NO.	URAIAN	HALAMAN
1.	Talang dijelaskan pengertian perzinahan, Asusila, pencabulan, pemerkosaan.	
2.	Ketilehan diperbaiki	1, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 36, 37, 42, 4: 44, 48, 62, 65,

*[Handwritten signature and date: 15/1/2010]*

Surabaya, 10-1-2010

DOSEN PENGLIH

Dr. H. SUTISNO, S.H., M.HUM







**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

Untuk :  
**Jurnal Ilmiah Penelitian Sarjana**  
**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AWALUDIN ARIS SETIAWAN**  
**NPM. 1471010004**

Surabaya, 16 Januari 2019  
Disetujui oleh Pembimbing,

**SRI MAHARANI M.T.V.M., SH., MH.**  
**NPT. 19740803 200212 2 001**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Oleh :**

**AWALUDIN ARIS SETIAWAN**  
**NPM. 1471010004**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

Untuk :  
**Jurnal Ilmiah Penelitian Sarjana**  
**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AWALUDIN ARIS SETIAWAN**  
**NPM. 1471010004**

Surabaya, 16 Januari 2019  
Disetujui oleh Pembimbing,

**SRI MAHARANI M.T.V.M, SH.,MH.**  
**NPT. 19740803 200212 2 001**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PERZINAHAN**

Awaludin Aris Setiawan

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

awaludin96aris@gmail.com

## **ABSTRAKSI**

Jika ada anggota militer yang melakukan tindakan pidana perzinahan, maka mereka harus mempertanggungjawabkannya. Hal tersebut dikarenakan tindak perzinahan merupakan tindakan yang asusila dan dapat mencemarkan kehormatan militer, serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap militer. Tujuan dari Skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan perzinahan dalam kaitannya dengan kehormatan militer, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan Teknik pengambilan data melalui data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil dari penelitian ini adalah (1) unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota militer berdasarkan pasal 284 KUHP meliputi tiga unsur yaitu a) merusak kesopanan atau kesusilaan, b) salah atu/keduanya telah beristri/bersuami, c) salah satu berlaku pasal 27 KUHP Perdata. (2) Hukuman tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota militer berupa hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) bulan dianggap ringan sehingga ancaman pidananya perlu di atur kembali. Hukumannya tidak cukup dengan hukuman penjara tapi ditambah dengan pemecatan dari dinas militer. Selain itu, dalam peradilan Militer walaupun Aduan dilanjutkan maupun tidak dilanjutkan, tidak mengurangi kewenangan Ankom untuk memberikan sanksi Administrasi/Disiplin kepada pelanggar

**Kata Kunci : Anggota Militer, Unsur-Unsur Perzinahan, Pertanggungjawaban Tindak Pidana**

## ABSTRACT

If there are members of the military who commit criminal acts of adultery, then they must account for them. This is because the act of adultery is an immoral act and can defile military honor, and can reduce the level of public trust in the military. The objectives of this thesis are (1) To find out the elements of criminal offenses committed by members of the military (2) To find out the forms of accountability of military members who commit adultery in relation to military honor, this study uses normative juridical legal research with Data collection techniques through primary data, secondary data, and tertiary data. The results of this research are (1) elements of criminal acts of adultery committed by members of the military based on Article 284 of the Criminal Code include three elements, namely a) damage to decency or decency, b) wrong or / both have married / married, c) one applies article 27 of the Criminal Code Civil. (2) Penalties for adultery committed by members of the military in the form of imprisonment for a maximum of 9 (nine) months are considered to be mild so that the threat of his speech needs to be reorganized. His sentence was not enough with a prison sentence but added to the dismissal from military service. In addition, in the Military court, even though the complaint is continued or not continued, it does not reduce the authority of Anku to provide administrative / disciplinary sanctions to violators.

**Keywords:** *Military Members, Adultery Elements, Accountability for Criminal Acts*

## PENDAHULUAN

Semua Negara di dunia memiliki kekuatan pasukan atau prajurit yang dalam era modern ini dikenal dengan Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata ini bertugas untuk menjaga kedaulatan negaranya dari berbagai ancaman yang datang demi terjaganya wilayah teritorial dan keamanan rakyatnya. Angkatan bersenjata kemudian dikenal dengan istilah militer. Istilah militer sendiri berasal dari bahasa Yunani "Milies" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Di Negara Indonesia, para Anggota Militer juga harus mempertanggungjawabkan berbagai macam tindakan-tindakannya yang melawan dengan hukum, seperti halnya tindak pidana kejahatan pencurian, pembunuhan, korupsi, ataupun bahkan tindakan asusila dan perzinahan. Khusus yang terakhir, yaitu tentang kasus perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer juga tetap mengacu pada ketentuan dalam hukum pidana.

umum yang diatur dalam KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Perbuatan melanggar kesusilaan seperti zina merupakan delik aduan absolut, dimana hanya dapat dilakukan penuntutan jika pihak suami atau istri yang merasa dirugikan mengadakan perbuatan zina tersebut untuk diadili. Dalam KUHP pasal 284 ayat (2), dijelaskan bahwa perbuatan zina dapat diadukan ke pengadilan jika suami/istri merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

Selama ini, militer dikenal sebagai pengayom dan penjaga rakyat dari berbagai ancaman dan keamanan negara. Selain itu, setiap Anggota Militer juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan institusi mereka. Oleh karena itulah kepercayaan masyarakat terhadap militer sangat penting untuk dipertahankan. Jika ada Anggota Militer yang melakukan tindakan pidana perzinahan, maka mereka harus mempertanggungjawabkannya. Hal tersebut dikarenakan tindak perzinahan merupakan tindakan yang asusila dan dapat mencemarkan kehormatan militer, serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap militer.

Pasca Amandemen terhadap UUD 1945 membawa perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berdampak pada pengalihan lembaga administrasi dan finansial badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Sementara Badan Peradilan Militer sendiri berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat kasasi. Untuk tingkat pertama dan banding Peradilan Militer berwenang dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer, antara lain :

1. Perkara pada tahun 2012 di daerah Medan terdapat perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Praka Hendri Sudaryo.
2. Perkara pada tahun 2013 di daerah Maluku Tenggara Timur terdapat perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Serda Muhamad Abdul Mufid.

Demikian halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer, karena hal tersebut menyangkut rasa tanggungjawab mereka terhadap tindak pidana yang mereka lakukan yang dapat menodai kehormatan militer dan satuannya serta menurunkan moral prajurit jika tidak diberikan tindakan tegas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997, pasal 9 ayat (3)

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) Hal 126.

## **Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer**

Didalam mempelajari peraturan perundang-undangan, maka tentang perzinahan hanya diatur dalam Pasal 284 KUHP, dan bagi anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana perzinahan juga diberlakukan Pasal 284 KUHP.

Pasal 284 KUHP tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Bahwa laki-laki atau perempuan yang dapat dikenakan Tindak Pidana Perzinahan haruslah laki-laki atau perempuan yang terikat didalam suatu ikatan perkawinan dengan orang lain, apabila teman laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan tersebut belum menikah, maka ia hanya dianggap sebagai turut serta.
- b. Perzinahan dikategorikan sebagai delik aduan absolut, apabila perzinahan tersebut disetujui oleh suami / isteri dari sipelaku zina, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu “kejahatan” (Hoge Raan dalam arrest-nya tanggal 16 Mei 1946, NJ 1946 No. 523).
- c. Tujuan dilarangnya perzinahan didalam KUHP untuk menjaga ikatan perkawinan dan memperjelas asal-usul seseorang.
- d. Perzinahan (persetubuhan) dianggap telah terjadi yaitu apabila perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa memperoleh anak (vagina), kemudian (maaf) mengeluarkan air mani.
- e. Pasal 284 tidak secara tegas menyatakan bahwa harus adanya unsur kesengajaan di dalam Tindak Pidana Perzinahan.

Pasal 284 yang mengatur tentang perzinahan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
- b. Salah satu/kedua duanya telah beristri/bersuami.
- c. Salah satu berlaku pasal 27 KUHP Perdata.

Jadi seorang laki-laki ataupun perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW;
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Perundangan yang mengatur atau berisi materi hukum disiplin militer yang berlaku dalam TNI sekarang adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)
2. Peraturan Disiplin Tentara (PDT)

3. Peraturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan Urusan Dalam (PUD).<sup>3</sup>

Peraturan Disiplin Tentara pada hakikatnya merupakan suatu pengantar, penuntutan atau pembimbing disiplin militer yang berisi tentang landasan-landasan disiplin militer, hak dan kewajiban yang penting dari seorang militer dalam kehidupan keprajuritan. Peraturan Disiplin Tentara tersebut dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Umum tentang Disiplin Militer;
2. Hubungan antara atasan dan bawahan;
3. Tingkat Kedudukan;
4. Perihal menjalankan kewajiban;
5. Larangan-larangan;
6. Perihal mengajukan keberatan atas perintah yang diterima;
7. Pelanggaran disiplin dan hukuman.

Perundang-perundangan dan dokumen yang mengandung materi hukum disiplin militer adalah :

1. Dewan kehormatan militer yang ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 1952;
2. Sapta Marga;
3. Sumpah Prajurit.

Berdasarkan analisis unsur-unsur tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer pada kasus yang dilakuakn oleh Praka Hendri Sudaryo diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Militer Unsur-unsur dalam tindak pidana pada kasus P U T U S A N NOMOR : 33-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012 dengan terpidana Praka Hendri Sudaryo NRP. 31030256430484 yang melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Seorang pria.
2. Unsur ke-2 : Yang turut serta malakukan zinah.
3. Unsur ke-3 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.

unsur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer memenuhi unsur ketiganya, yaitu seorang pria yang dimaksudkan adalah seorang pria atau laki-laki dan sadar akan anggota militer, unsur kedua turut serta melakukan perzinahan yang dimaksudkan disini adalah anggota militer melakukan tindak pidana kesusilaan dimuka umum yakni berpelukan,

---

<sup>3</sup> <http://perzinaan-hukum.blogspot.com/2013/09/perzinaan-dalam-persfektif-hukum-pidana.html>  
(29/04/2016 jm: 16:18)



berciuman dengan istri yang bukan sahnya serta turut serta melakukan persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan, unsur ketiga diketahui yang turut bersalah adalah sudah menikah, yang dimaksudkan disini adalah anggota militer dalam keadaan sadar bahwa dia seorang anggota militer yang aktif tetapi tetap melakukan perzinahan bukan istri. Maka dari unsur tersebut adanya niat dari pelaku untuk melakukan perzinahan yang dilakukan dengan penuh kesadaran tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya terhadap wanita yang jelas-jelas telah diketahuinya telah menikah sehingga perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur tersebut.

### **Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Perzinahan**

Untuk pengertian pertanggungjawaban militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan dengan mengkaitkannya pada pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban militer adalah kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui peradilan militer.

Bagi anggota TNI yang melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan juga diberlakukan Pasal 284 KUHP, apabila disidangkan di Pengadilan Umum. Namun, karena Indonesia menganut asas Lex Spesialis Derogat generalis, maka bagi anggota TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer menggunakan ketentuan yang Tercantum dalam surat keputusan Menhankam Pangab Nomor Kep 01/I/1980 selain sanksi yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP.

#### **A. KUHP**

Bagi anggota TNI yang melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan juga diberlakukan Pasal 284 KUHP, apabila disidangkan di Pengadilan Umum. Namun, karena Indonesia menganut asas Lex Spesialis Derogat generalis, maka bagi anggota TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer menggunakan ketentuan yang Tercantum dalam surat keputusan Menhankam Pangab Nomor Kep 01/I/1980 selain sanksi yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP.

#### **B. KUHPM**

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat.

Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk Pertanggung jawaban Pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

- a. Pidana Mati. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.
- b. Pidana Penjara. Pidana Penjara ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).
- c. Pidana Kurungan. Pidana kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.
- d. Pidana Tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk meng-imbangi itikad baik dari terpidana.

Pidana tambahan : Pemecatan dari dinas Militer, hal ini diatur dipasal 6b ayat 1 KUHPM.

### C. KUHPM

Dalam peradilan Militer walaupun Aduan dilanjutkan maupun tidak dilanjutkan, tidak mengurangi kewenangan Ankom untuk memberikan sanksi Administrasi/Disiplin kepada pelanggar karena perbuatan zina tersebut yang tidak layak terjadi dilingkungan TNI.

Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHPM yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Berdasarkan Teori *Sudarto* Tentang aspek Pertanggungjawaban Pidana dengan beberapa syarat dan sesuai kasus yang penulius angkat :

1. Adanya Suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya Pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anggota Militer, Pertanggungjawaban adalah suatu sikap tanggungjawab oleh seseorang atas tindakan yang dibuat. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum, apabila pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah di perbuatnya masalah pertanggungjawaban erat dikaitkannya dengan kesalahan. Pada umumnya seorang dikatakan bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

1. keadaan jiwanya :
  - a. Tidak terganggu penyakit terus menerus atau sementara
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gaje, idiot, gila,dll)
  - c. Tidak terganggu karena terkejut (hipnotis, amarah yang melup, dll)<sup>4</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota militer berdasarkan pasal 284 KUHP meliputi tiga unsur yaitu : 1) Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh), 2) Salah satu/kedua duanya telah beristri/bersuami, 3) Salah satu berlaku pasal 27 KUHP Perdata. Perzinahan dianggap melanggar norma ketika seorang laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan bukan suami atau istrinya. Serta mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 BW. Selain itu perzinahan dianggap telah terjadi pelanggaran norma apabila ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan sehingga hal tersebut masuk dalam delik aduan absolute dan apabila

---

<sup>4</sup> Kelsen, Hans, Cetakan VII, *General Theory of Law and State*(New York: Russel and Russel. (Ujungberung Bandung: Nusa Media, 1971). H. 95

pengaduan pihak yang berkepentingan dicabut maka gugur pula tindak pidana perzinahan. Dengan adanya delik aduan absolute tersebut polisi tidak dapat mengadakan pemeriksaan bila menjumpai kasus perzinahan.

2. Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yang dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana perzinahan yaitu, pidana pokok (Pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan), Pidana tambahan berupa Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP. Pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP. Kedua, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer. Ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara.

### **Saran**

1. Dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh hakim pengadilan militer, perlu didasari oleh suatu alasan yang kuat dan alasan tersebut merupakan alasan yang mempertimbangkan aspek diluar ilmu pengetahuan hukum atau yang melibatkan cabang ilmu lain, seperti psikologi dan sosiologi terdakwa setelah dijatuhi hukuman. Putusan yang dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan sosial yang tepat tentu akan melahirkan rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Rumusan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh istri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Hukumannya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan. Pengaturan ini membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinahan dalam berbagai bentuk dan variasinya.

Keberadaan Pasal tersebut tentunya sudah sangat tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut ideal sebagai sebuah produk hukum yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang di cita-citakan. Pada kenyataannya substansi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun hukum agama. Hal ini tentunya perlu menjadi bahan perenungan dan kajian yang mendalam bagi para akademisi yang memiliki konsen, para pakar hukum dan pemerhati hukum serta masyarakat pada umumnya.

### **UCAPAN TRIMA KASIH**

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra.Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dra. Endang Iryanti, MM. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHi, M.Hum Selaku Kordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ VETERAN “ Jawa Timur.
6. Bapak Eko Wahyudi, SH, MH Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ VETERAN “ Jawa Timur.
7. Keluarga dan Seluruh teman-teman dari Mahasiswa Fakultas Hukum penulis yang telah membantu dalam segala hal baik materiil maupun formil

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

Ali, Mahrus. 2001. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Amos, Perlmutter. 2000. Militer dan Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andrisman, Tri. 2009. Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Hamzah, Andi, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi, 1994, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetalan Ke Empat Jakarta: Rineka Cipta , 2010.

Hornby, A.S. 1974, Oxford Learner's Dictionary of Current English. Oxford University Press.

Marpaung, Laden 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.s.

Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, Wirjono 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

Salam, Moch. Faisal. 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.

Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Angkasa.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo R., 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Polites, Bogor.

Syarif, Amiroedin. 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia. Jakarta: Rineka. Cipta.

Zaidan, M. Ali, 2015 Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafy Amrani, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (Jakarta: Ghalia, 1983).

Kelsen, Hans, Cetakan VII, General Theory of Law and State(New York: Russel and Russel. (Ujung berung Bandung: Nusa Media, 1971).

Fuady, Munir, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat),Refika Aditama., Bandung.

### **Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Lain-Lain :**

Sulistiriyanto, Haryo, 2011, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, Diakses Pada Tanggal 2 maret 2018, jam 22.25.

<http://perzinaan-hukum.blogspot.com/2013/09/perzinaan-dalam-perspektif-hukum-pidana.html> (29/04/2016 jm: 16:18)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN  
PENGAJARAN MILITER TINGGI.go.id

## PUTUSAN NOMOR : 33-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam me-meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI SUDARYO.  
Pangkat / Nrp : Praka / 31030256430484.  
Jabatan : Tasak Pokki Kipan A .  
Ke satuan : Yonif 641/Bru.  
Tempat / tanggal lahir : Anjungan / 11 April 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m .  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 641/Bru Singkawang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 641/Bru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/16/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
2. a. Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/73/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.  
b. Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/79/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
3. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/02/PM.I-05/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2012.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/28/PMT I/AD/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/41/PMT I/AD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak /05/K/I/2012 tanggal 3 Januari 2012. yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Nopember 2009, bulan Mei 2010 dan sebelum puasa Ramadhan 2010 atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat tidak layak datang setiap hari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di rumah kontrakan Sdri. Sista Setiawati di Jl. Suhada (belakang Anem PLN) dan di rumah BTN Griya Permai Singkawang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam VI/Tpr di Pasir Panjang Singkawang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinasi di Yonif 641/Bru dengan jabatan Pokki Tasak Pokki Kipan A Yonif 641/Bru lalu ke BP kima Yonif 641/Bru sebagai Tamudi saat ini Terdakwa berpangkat Praka Nrp. 31030256430484.

b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fenny Susilawati) berstatus gadis saat bertemu di Warnet dekat Kima Yonif 641/Bru pada tahun 2004, pada saat itu Terdakwa masih Taja ditampung di Kima Yonif 641/Bru. Sekira tahun 2006 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 baru menikah dengan Saksi-2 (Praka Joko) yang merupakan kawan satu leting Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009, pernah dihubungi Saksi-2 dengan menggunakan Hp Saksi-1 karena memerlukan truk untuk mengangkut barang, maka sejak itulah Terdakwa mengetahui No Hp Saksi-1 lalu mengirim SMS pada Saksi-1 menanyakan kabarnya kemudian Saksi-1 membalas sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering balas membalas SMS dan Terdakwa mengatakan jatuh cinta dan Saksi-1 pun menanggapi.

d. Bahwa Saksi-2 selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 yang berjalan kurang lebih 5 tahun kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis tidak pernah terjadi percekocokan atau pertengkaran, walaupun ada masalah kecil-kecil masih dapat di atasi bersama.

e. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 berlibur ke orang tua isterinya di Singkawang. Mendapati SMS di HP Saksi-1 dengan kata-kata "Masa ade lupa dengan mas, kok lama nggak hubungi mas" tidak ada nama dan nomor pengirimnya, lalu Saksi-2 berusaha mencari tahu dan ternyata nomor HP tersebut adalah milik Terdakwa yang baru, kemudian menghubungi Terdakwa memperingatkan agar jangan mengganggu dan menghubungi Saksi-1 lagi.

f. Bahwa merasa tidak puas karena sudah 2 (dua) kali memperingatkan Terdakwa untuk tidak mengganggu dan menghubungi Saksi-1 lagi sehingga pada kesempatan pada acara Sertijab Danyon di Kima Yonif 641/Bru di Singkawang pada bulan Maret 2009, Saksi-2 mencari Terdakwa setelah bertemu langsung memukul dan memarahinya saat itu Terdakwa tidak melawan dan mengaku hanya berhubungan melalui telepon saja dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

g. Bahwa pada bulan Nopember 2009, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 di Jl. Pahlawan di depan Gg.Cempaka Singkawang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdri. Sista Setiawati) yang bekerja sebagai perawat di RS. Santo Vencentius Singkawang, yang sedang bekerja mulai dari siang dan pulang pada pukul 21.00 Wib.

h. Bahwa...

h. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di rumah kontrakan Saksi-3 di Jl.Suhada (belakang Anem PLN) kemudian Terdakwa mengajak masuk Saksi-1 lalu mengunci pintu depan sambil mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menutup dan memati- kan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulsa. kaha. se. la. g. e. ng. g. ok. i. a. n Saksi-1 ke tempat tidur dan berusaha mem-buka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

i. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka celana yang dikenakan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek yang dikenakan sehingga Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengenakan pakaian bagian atas, kemudian Terdakwa membuka kedua belah kaki Saksi-1 yang sedang terbaring dan dengan posisi duduk Terdakwa memasukkan seluruh batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan cara menarik dan memasukkan berkali-kali ke dalam lubang vagina Saksi-1 sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di dalam lubang vagina Saksi-1.

j. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang kedua pada bulan Mei 2010 juga dilakukan di rumah kontrakan Saksi-3 di Singkawang dan yang ke tiga di rumah Terdakwa di BTN Griya Bukit Batu Singkawang sebelum puasa Ramadhan tahun 2010.

k. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 membawa handphone milik Saksi-1, ada panggilan masuk setelah diangkat terdengar suara laki-laki yang menanyakan "ada Fenny kah" Saksi-2 bertanya ini dengan siapa dan ada hubungan apa dengan Fanny mendengar pertanyaan itu penelpon langsung menutup hubungan teleponnya.

l. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Saksi-2 mengadukan Saksi-1 yang telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa (Praka Hendri Sudaryo) kepada Dan Pomdam XII/Tpr agar memproses sesuai hukum yang berlaku.

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Nopember 2009 dan bulan Mei 2010 di rumah kontrakan Sdri. Sista Setiawati di Jl.Suhada (belakang Anem PLN) Singkawang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam VI/Tpr di Pasir Panjang Singkawang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinasi di Yonif 641/Bru dengan jabatan Pokki Tasak Kipan A Yonif 641/Bru lalu BP ke Kima Yonif 641/Bru sebagai Tamudi saat ini Terdakwa berpangkat Praka Nrp. 310302564-30484.

b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fenny Susilawati) berstatus gadis saat bertemu di Warnet dekat Kima Yonif 641/Bru pada tahun 2004, pada saat itu Terdakwa masih Taja ditampung di Kima Yonif 641/ Bru. Sekira tahun 2006, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 baru menikah dengan Saksi-2 (Praka Joko) yang merupakan kawan satu leting Terdakwa.

c.

Bahwa...

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009, pernah dihubungi Saksi-2 dengan menggunakan Hp Saksi-1 karena memerlukan truk untuk mengangkut barang, maka sejak itulah Terdakwa mengetahui No Hp Saksi-1 lalu mengirim SMS pada Saksi-1 menanyakan kabarnya kemudian Saksi-1 membalas sehingga Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 serta balas SMS dan Terdakwa mengatakan jatuh cinta dan Saksi-1 pun menanggapi.

d. Bahwa Saksi-2 selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 yang berjalan kurang lebih 5 tahun kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis tidak pernah terjadi percekocokan atau pertengkaran, walaupun ada masalah kecil-kecil masih dapat di atasi bersama.

e. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 berlibur ke orang tua isterinya di Singkawang. Mendapati SMS di HP Saksi-1 dengan kata-kata "Masa ade lupa dengan mas, kok lama nggak hubungi mas" tidak ada nama dan nomor pengirimnya, lalu Saksi-2 berusaha mencari tahu dan ternyata nomor HP tersebut adalah milik Terdakwa yang baru, kemudian menghubungi Terdakwa memperingatkan agar jangan mengganggu dan menghubungi Saksi-1 lagi.

f. Bahwa merasa tidak puas karena sudah 2 (dua) kali memperingatkan Terdakwa untuk tidak mengganggu dan menghubungi Saksi-1 lagi sehingga pada kesempatan pada acara Sertijab Danyon di Kima Yonif 641/Bru di Singkawang pada bulan Maret 2009, Saksi-2 mencari Terdakwa setelah bertemu langsung memukul dan memarahinya saat itu Terdakwa tidak melawan dan mengaku hanya berhubungan melalui telepon saja dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

g. Bahwa pada bulan Nopember 2009, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 di Jl. Pahlawan di depan Gg.Cempaka Singkawang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdri. Sista Setiawati) yang bekerja sebagai perawat di RS.Santo Vencentius Singkawang, yang sedang bekerja mulai dari siang dan pulang pada pukul 21.00 Wib.

h. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di rumah kontrakan Saksi-3 di Jl.Suhada (belakang Anem PLN) kemudian Terdakwa mengajak masuk Saksi-1 lalu mengunci pintu depan sambil mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menutup dan me-matikan lampu kamar serta merebahkan Saksi-1 ke tempat tidur dan berusaha membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

i. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka celana yang dikenakan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek yang dikenakan se-hingga Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengenakan pakaian bagian atas, kemudian Terdakwa membuka ke dua belah kaki Saksi-1 yang sedang terbaring dan dengan posisi duduk Terdakwa memasukkan seluruh batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan cara menarik dan memasukkan berkali-kali ke dalam lubang Vagina Saksi-1, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di dalam lubang vagina Saksi-1.

j. Bahwa jika sewaktu-waktu Saksi Sista Setiawati pulang dan masuk rumah kontrakan Sista Setiawati di Jl.Suhada (belakang Anem PLN) maka dapat melihat perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang akan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik.

Dakwaan :

Alternatif pertama : Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.

Atau :

Alternatif kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan...

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersalah telah kawin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan masa penahannya.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1). (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 317/3/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 An. Joko dan Fenny Susilawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang.

2). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg T 909/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 An. Joko dan Sdri.Fenny Susilawati.

3). 1 (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 177/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

) 1 (satu) buah buku nikah suami/kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Singkawang, Kalbar Nomor : 117/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Sintang Tengah Kab.Singkawang.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/05-K/PM I-05/AD/I/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendri Sudaryo, Praka Nrp. 31030256430484 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a). (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 317/3/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 An. Joko dan Fenny Susilawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg T 909/ XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 An. Joko dan Sdri.Fenny Susi-lawati.

c). (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 177/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Oleh karena sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e). 1 (satu) buah buku nikah suami/kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Singkawang, Kalbar Nomor : 117/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati.

Oleh karena Buku Nikah tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : APB/03/PM I-05/AD/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Maret 2012 serta Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 15 Maret 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Maret 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/05-K/PM I-05/AD/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasehat hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* telah melakukan penafsiran yang atau menerapkan pertimbangan yang keliru di mana, karena fakta persidangan yang atau melaporkan peristiwa perzinahan adalah Saksi-2/Praka Joko yang melaporkan perbuatan Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa dalam perkara ini adalah yang turut serta, artinya bahwa harus ada pelaku utama dalam perkara ini yaitu Saksi-1/Fenny Susilawati tetapi oleh Saksi-2/Praka Joko tidak melaporkan Saksi-1/Fenny Susilawati sebagai pelaku perzinahan, sedangkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak dapat dipisahkan, artinya tuntutan harus diajukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan zina itu, jelasnya tidak dapat kepada salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja.

Bahwa kemudian menurut hukum pembuktian pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan saksi sebagai alat

bukti...

bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan", ayat (2) disebutkan bahwa " keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, begitu juga halnya dengan keterangan Terdakwa Pasal 175 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ayat (3) disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Sedang dalam fakta persidangan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada ketesangan pelaksanaan yang mengakibatkan atau mengetahui telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Fenny.

Bahwa berdasarkan hukum pembuktian pasal 173 ayat (1 & 2) serta pasal 175 ayat (1 & 3) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kami berpendapat bahwa Terdakwa Hendri Sudaryo, Praka Nrp.31030256430484, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

### 2. Keberatan atas hukuman pidana.

Bahwa bila dilihat hukuman pidana yang dijatuhkan oleh *judex factie* terhadap diri Pembanding/Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Pembanding/Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, membuat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa terkejut dan terkesima, karena terhadap apa yang dikemukakan *judex factie* dalam surat putusannya tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi.

Untuk itu kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa telah berupaya yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga membuktikan suatu kebenaran Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah. Berdasarkan analisa hukum yang telah kami kemukakan tersebut di atas terhadap dakwaan alternatif ke satu tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Pembanding/Terdakwa dapat dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Oditur Penuntut umum.

Bahwa kemudian atas putusan pidana tersebut, *judex factie* telah melampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan putusan pidana atau telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa tiap Negara dimana rakyatnya mempunyai beberapa kepentingan maupun perbuatan tertentu dan ada yang dilakukan oleh subyek hukum khusus yang masing-masing perlu diatur secara khusus. Dengan adanya perbuatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum khusus, maka perlu dibuat macam-macam peraturan pidana yang mengaturnya.

Bahwa ada dua macam peraturan hukum pidana yaitu hukum pidana umum yang berlaku bagi semua yang berada di wilayah Negara Indonesia terkecuali bangsa asing yang menuntut hukum International mempunyai hak eksteritorial dan hukum pidana khusus yang dibuat untuk subyek hukum khusus atau untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Dalam hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana umum.

Bahwa dalam perkara Pembanding/Terdakwa, didakwa berdasarkan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, maka terhadap perkara aquo tersebut telah diperlakukan hukum pidana umum beserta ancaman hukumannya.

Bahwa berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*sepesial*) mengenyampingkan berlakunya...

berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*) dan berdasarkan aspek asas legalitas, ditentukan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalis* dan aspek asas legalitas maka seharusnya *judex factie* mengerti dan tahu bahwa tidak boleh memutus pidana lain dari yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa dalam perkara aquo telah didakwa melanggar pasal 284 (1) ke-2 a KUHP. Bahwa di dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tersebut, tidak terdapat ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP hanya berupa pidana penjara. Sehingga dengan demikian, berdasarkan aspek legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan atas *lex specialist derogat lex generalis* dan aspek legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang tersebut, menurut hemat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, *judex factie* telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Namun dalam perkara *aquo* yang dikedepankan oleh *judex factie* adalah ST. Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, sebagaimana dalam pertimbangan, yang menjadi pertanyaan, apakah *judex factie* mengerti dan tahu atau tidak tentang tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apakah kedudukan ST Panglima TNI lebih tinggi dari Undang-undang...?

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, *judex factie* telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau *judex factie* telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka kiranya cukup beralasan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan.

Kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sependapat bahwa kalau kiranya yang bersalah harus dikenakan Sanksi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatan, namun hukuman yang dijatuhkan harus bersifat mendidik. Menurut pakar hukum pidana Albert Camus, hukum yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat si pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Hal ini sejalan dengan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur :

- Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).
- Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. JE. Rae Sahetapi dalam bukunya Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Rajawali Press, Jakarta 1992) hal.284 menyatakan bahwa "pemidanaan kepada se-

seorang...

seorang harus diarahkan kepada penyadaran iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat". Dengan kata lain pemidanaan harus berfungsi membina mental orang terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak azazinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.

Menurut DR. Solehudin dalam bukunya Sistem sanksi dalam Hukum Pidana (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003) hal 167, sanksi harus efisien dan efektif memenuhi fungsinya, sebab sanksi yang tidak proporsional teramat berat ataupun ringan dan complicated selain akan mendorong ketidakadilan juga mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhan terhadap hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Teori-teori pemidanaan merupakan pedoman bagi kita sebagai Penegak Hukum. Teori-teori hukum bersumber dari filsafat Hukum yang sepatutnya kita ikuti. Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azas legalitas yang kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, begitu juga mantan ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan, SH dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara Kepastian Hukum dengan keadilan maka keadilanlah yang harus dimenangkan. Rakernas para Hakim tahun 2003 dan praktek peradilan yang berlangsung selama ini sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

## 3. Kesimpulan.

- a. Bahwa *judex factie* di dalam pertimbangannya sama sekali tidak memperhatikan permohonan yang dikemukakan oleh Pembanding/Terdakwa dalam *clementie* yang disampaikan.
- b. Bahwa *judex factie* telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau *judex factie* telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- c. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian pasal 173 ayat (1 & 2) serta pasal 175 ayat (1 & 3) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kami berpendapat bahwa Terdakwa Hendri Sudaryo Praka Nrp. 31030256430484, harus dibebaskan dari dakwaan.
- d. Suatu cermin keadilan yang sangat diharapkan oleh Pembanding/Terdakwa dalam perkara *aquo* dalam hal ini kami selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat mengharapkan dan memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, kiranya dapat menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa seagai bahan pertimbangan hukum di-dalam memutus perkara *aquo*.
- e. Kami sependapat dalam upaya penegakkan hukum, kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, tapi kami tidak sependapat dengan hukuman yang tinggi, diberikan tanpa didasari suatu ke-benaran peristiwa hukum yang terjadi dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

## 4. Pertimbangan.

Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan di dalam memutus perkara *aquo*, kami sampaikan hal-hal yang menyangkut diri Pembanding/Terdakwa sebagai berikut yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik yang senantiasa menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- b. Bahwa...
- b. Bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan ini serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer sehingga mempermudah proses persidangan.
- c. Terdakwa menyatakan penyesalannya yang sedalam-dalamnya, serta ber-janji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.
- d. Terdakwa telah meminta maaf secara pribadi baik kepada Praka Joko kepada Sdri. Fenny Susilawati dan juga isterinya Sdri. Sista Setiawati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa pembanding jaksa melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2007-2008.

### 5. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami sebagai Penasehat Hukum/Terdakwa, memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat mengabulkan permohonan Pembanding/Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Terdakwa secara keseluruhan.
- b. Menyatakan pengajuan Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa sah menurut hukum.
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 05-K/PM.I-05/AD//2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
- d. Dalam hal yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Pembanding/Terdakwa yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringannya serta kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat kiranya sangat beralasan jika Pembanding/Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana pokok penjara 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer relatif lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer apabila diperhatikan hal-hal yang memberatkan karena Terdakwa Praka Hendri Sudaryono (Terdakwa) Ta Kima Yonif 641/Bru sudah 2 (dua) kali bersetubuh dengan Saksi-1/Fenny Susilawati yaitu dua kali di rumah kontrakan calon Istri Terdakwa pada akhir 2009 dan awal 2012 satu kali di rumah BTN Singkawang pada akhir 2010.
3. Berdasarkan tanggapan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 05-K/PM.I-05/AD//2012 tanggal 27 Pebruari 2012 mengenai kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan minimal sesuai dengan tuntutan kami.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- . Terhadap keberatan ad.1 ;
  - a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 284 KUHP yang merupakan delik aduan, dan hak penuntutan perkaranya bagi Oditur Militer disyaratkan adanya pengaduan dari pihak suami/isteri yang dirugikan/ tercemar.
  - b. Dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/05//2012 tanggal 3 Januari 2012 diterapkan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau pasal 281 ke-1 KUHP dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, bahwa "Terdakwa melakukan perzinahan" atau "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", atas dasar pihak pengaduan suami Saksi-1 yang menuntut perbuatan Terdakwa, karena kapasitas/kwalifikasi Terdakwa adalah turut melakukan zina dan Saksi-1 sebagai pelaku zina, sedangkan dalam perkara ini isteri Terdakwa tidak melakukan penuntutan atau pengaduan

- c. Bahwa dalam pasal 284 ayat (2) KUHP telah ditentukan secara tegas bahwa tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami/isteri yang di-rugikan/tercemar, sehingga oleh karena itu Oditur Militer selaku Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan mengajukan Tuntutan Hukuman telah jelas kepada siapa penuntutan delik aduan ini ditujukan.
- d. Bahwa keberatan tentang tidak ada keterangan Saksi yang melihat atau mengetahui telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebagaimana dimaksud pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 dan keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 175 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1997, tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 18.30 Wib, bulan Nopember 2009, di Jl. Pahlawan di depan Gg.Cempaka Singkawang (belakang Anem PLN) dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdri. Sista Setiawati) yang bekerja mulai dari siang dan pulang pada pukul 21.00 Wib sebagai perawat di RS. Santo Vencentius Singkawang.
- 2). Bahwa setelah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengunci pintu depan sambil mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menutup dan mematikan lampu kamar serta merebahkan Saksi-1 ke tempat tidur dan berusaha membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dan akhirnya Terdakwa me-ngajak Saksi-1 melakukan persetubuhan.
- 3). Bahwa persetubuhan tersebut telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang kedua pada bulan Mei 2010 di tempat yang sama dan yang ke tiga di rumah Terdakwa di BTN Griya Bukit Batu Singkawang sebelum puasa Ramadhan tahun 2010 dan baru terungkap pada tanggal 4 Oktober 2011, sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi-2 mem-bawa hand phone milik Saksi-1, ada panggilan masuk setelah diangkat terdengar suara laki-laki yang menanyakan Saksi-1 dan saat ditanya identitasnya penelpon langsung menutup hubungan teleponnya.
- 4). Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdri. Fenny Susilawati) sebagai isteri Saksi-2 (Praka Joko) yang merupakan kawan satu angkatan Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 kali diperingatkan dan dipukul oleh Saksi-2 agar tidak mengganggu dan berhubungan dengan isterinya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi namun tetap dilakukan.

5). Bahwa...

- 5). Bahwa fakta perbuatan di atas merupakan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan hingga diperoleh bukti petunjuk bahwa suatu perbuatan pidana telah terjadi sehingga diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah dan yang meyakinkan Hakim untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara ini oleh karena itu untuk mengungkap kebenaran materil suatu tindak pidana zina tidak disyaratkan harus ada Saksi yang melihat.

2. Terhadap keberatan ad.2 s.d. ad 5 ;

- a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang dan pertimbangan Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu telah dipertimbangkan Pengadilan Militer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertama sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman di persidangan.

- b. Bahwa mengenai keberatan selebihnya tidak dapat diterima karena Terdakwa selaku anggota TNI (Militer), sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHPM terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota TNI adapun mengenai penjatuhan hukuman tambahan berbarengan dengan hukuman pokok hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pasal 26 KUHPM yang isinya "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhi oleh Hakim (Militer) berbarengan dengan setiap putusan pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer.
- c. Bahwa dalam sistem yang dianut dalam KUHP maupun KUHPM, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan berdiri sendiri, pidana tambahan dari KUHPM adalah murni bersifat kemiliteran dengan digunakannya sistem khusus dalam buku I bab II KUHPM, ketentuan dalam bab II KUHPM untuk memberi kebebasan kepada Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana pemecatan dan hanya Hakim Militer yang berhak menjatuhkan pidana pemecatan yang dipertegas lagi dengan pasal 1 dan pasal 2 KUHPM yang menyebutkan penerapan selain KUHPM, berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum.
- d. Bahwa dengan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa telah mengenal bahwa Saksi-1 adalah seorang isteri prajurit TNI teman satu angkatan dan satu Kesatuan sehingga dia mempunyai kewajiban moral menjaga kehormatan keluarga temannya tapi malah sebaliknya dan hal inilah yang memberatkan hukumannya dan apabila perbuatan ini tidak diambil tindakan yang tegas dan keras maka pada gilirannya akan merusak tatanan disiplin prajurit TNI di Kesatuan.
- e. Bahwa perihal ST. Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, yang berkaitan dengan pelanggaran susila dengan keluarga TNI, sudah diketahui seluruh prajurit TNI sebagai peringatan dan perlindungan bagi seluruh prajurit TNI dan keluarganya dan pencantuman Surat Telegram Panglima TNI dalam putusan bukan dimaksud sebagai dasar hukum penjatuhan pidana tambahan karena tanpa Surat Telegram tersebut sesuai pasal 26 dan pasal 39 UU No.39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Pidana Militer (KUHPM), Hakim Militer berwenang menjatuhkan pidana tambahan dalam putusannya jika dinilai sifat dan akibat perbuatan pelaku akan menggoyahkan tatanan disiplin prajurit TNI dan jika Terdakwa tetap berada di Satuannya atau tetap dalam dinas

Militer...

Militer setelah selesai menjalani pidananya, maka keberadaan Terdakwa akan memicu gejolak dan setiap hari akan terjadi pelanggaran susila terhadap keluarga besar TNI dan akhirnya akan menghancurkan disiplin Satuan TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Oditur tidak menanggapi secara khusus materi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa kecuali hanya mengemukakan pendapat yang mengulangi fakta perbuatan dengan permohonan agar memperkuat kualifikasi pidana dan memperbaiki hukuman sesuai Tuntutan Hukuman. Maka mengenai hal itu telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pendapat di atas sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kualifikasi pidana dan pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai tidak tepat karena status barang bukti seharusnya dilakukan sebelum amar putusan dan pada amar Putusan tidak boleh lagi ada pertimbangan, termasuk Surat Pengaduan bukan barang bukti melainkan syarat formal penuntutan perkara ini, oleh karena amar Putusan tersebut keliru maka perlu diperbaiki sepanjang mengenai jumlah dan penetapan status barang bukti sebagai mana dictum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan di khawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HENDRI SUDARYO PRAKA NRP. 31030256430484.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan... Menetapkan...

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 317/3/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 An. Joko dan Fenny Susilawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang.

2). (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg T 909/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 An. Joko dan Sdri.Fenny Susilawati.

3). 1 (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 177/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati dikeluar kan oleh KUA Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.



14

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nikah suami/kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Singkawang, Kalbar Nomor : 117/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, SH  
KOLONEL CHK NRP. 31882

TR.SAMOSIR,SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH  
MAYOR CHK NRP.11960010750569

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)